

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NOMOR : 050/ 1031/B.a.VII.01/2017

NOMOR : 16.a/BA/DPRD/LT/2017

TANGGAL : 16 November 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M U S T A F A
Jabatan : Bupati Lampung Tengah
Alamat Kantor : Jln. Hi. Muchtar Nomor. 1 Gunungsugih

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

2. a. Nama : H. ACHMAD JUNAIIDI SUNARDI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

- b. Nama : J. NATALIS SINAGA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

- c. Nama : RIAGUS RIA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- d. Nama : H. JONI HARDITO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan APBD TA. 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

Gunungsugih, 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA

MUSTAFA

H. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI
KETUA

J. NATALIS SINAGA
WAKIL KETUA

RIAGUS RIA
WAKIL KETUA

H. IONI HARDITO
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan suatu perencanaan dan penganggaran yang komprehensif, sistematis, terpadu serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Pemerintah pusat dan daerah setiap tahun/periode anggaran wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka untuk menggerakkan roda pembangunan, peran pemerintah daerah memiliki ruang lingkup yang luas dan strategis, diantaranya menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum, penguatan kelembagaan, pemanfaatan dan pengaturan sumber daya alam, memonitor dan mengatur fluktuasi ekonomi serta sebagai fasilitator guna mendorong laju investasi.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan UmKUum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam

penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2018 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2018. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2018 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2018 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

APBD sebagai salah satu alat/instrumen pemerintah untuk memacu proses pembangunan dapat dipakai sebagai indikator guna melihat besarnya kegiatan pemerintah, selain itu APBD juga pencerminan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang diimplementasikan melalui program/kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) setiap tahun anggaran, sebagai tahapan dalam mekanisme penyusunan APBD Tahun 2018 seperti yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Proses penyusunan yang komprehensif dan terpadu tersebut tidak saja terkait dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga didasarkan oleh kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi, potensi, isu strategis, dan aspirasi masyarakat, yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah, telah ditetapkan VISI dan MISI yang ingin dicapai.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif diantaranya memuat beberapa sasaran pembangunan Lampung Tengah yang akan dicapai hingga akhir tahun 2018. Kebijakan Umum Anggaran 2017 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan dan penganggaran dilakukan, baik dari sisi proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di daerah, juga memperhatikan dengan seksama kebutuhan lokal serta melibatkan peran serta pemangku kepentingan/*stakeholder* dalam proses penyusunannya.

Substansi Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah beberapa asumsi dan rancangan kerangka ekonomi daerah serta indikator makro pembangunan daerah lainnya; asumsi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta program dan kegiatan pembangunan baik yang ditata kembali untuk mengoptimalkan capaian target sasaran maupun anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran yang memuat latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran; perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tetap memperhatikan agenda pembangunan daerah Lampung Tengah dan pra kondisi yang dibutuhkan untuk terlaksananya agenda tersebut, oleh karenanya Kebijakan Umum Anggaran tahun 2018 ini disusun secara realistis sesuai prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, serta program-program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 yang telah disinkronkan dengan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2018, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan APBD Kabupaten Lampung Tengah yang telah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Memberikan arah bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan PPAS, program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah (RKA-OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA APBD

Dasar hukum penyusunan KUA Tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- (19) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2018.
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025;
- (22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021;
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (24) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada Tahun 2016 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 55.173,07 Milyar atau meningkat sebesar 11,41 persen dibanding Tahun 2015 yang sebesar Rp. 48.878,37 Milyar.

Demikian juga berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2016 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 40.950,57 Milyar atau meningkat sebesar 5,32 persen dibanding Tahun 2015 yang sebesar Rp. 38.773,80 Milyar.

Tabel 2.1. PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2012 -2016 (Milyar Rupiah).

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.289,75	12.905,73	13.476,72	14.079,88	14.675,53
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.386,20	1.510,83	1.602,70	1.744,63	1.857,46
3.	Industri Pengolahan	7.242,83	7.792,01	8.192,74	8.731,75	9245,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	25,33	28,34	32,14	32,41	40,43
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,67	13,40	14,16	14,57	15,17
6.	Konstruksi	3.433,88	3.593,22	3.796,27	3.843,18	4241,86
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.642,85	3.895,64	4.176,12	4.370,50	4458,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	764,42	829,68	899,18	1.016,19	1.098,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288,32	311,10	334,14	371,59	395,28
10	Informasi dan Komunikasi	926,49	1.035,29	1.140,78	1.239,82	1443,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	501,57	549,57	599,06	627,32	649,59
12	Real Estate	604,30	664,70	717,48	765,27	806,97
13	Jasa Perusahaan	31,04	35,23	39,92	42,85	44,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	519,09	539,91	571,16	600,43	627,66
15	Jasa Pendidikan	686,27	745,96	812,99	872,03	909,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,87	173,76	188,06	201,99	214,49
17	Jasa lainnya	184,49	191,39	200,74	218,39	225,55
	Produk Domestik Regional Bruto	32.702,37	34.815,76	36.794,37	38.772,80	40.950,57

Sumber: Data Diolah

Keterangan 2016**) : angka sangat sementara

Tabel 2.2. PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2012 - 2016 (Milyar Rupiah).

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.669,22	14.783,49	16.519,73	17.766,94	19.796,42
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.533,32	1.722,52	1.937,18	2.228,38	2.704,53
3.	Industri Pengolahan	8.223,06	9.091,56	10.224,46	11.726,42	12.889,45
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	19,74	18,86	23,38	29,60	43,83
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,89	14,76	17,90	19,78	21,10
6.	Konstruksi	3.725,08	4.021,01	4.451,12	4.645,51	5.483,05
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.806,65	4.135,94	4.510,72	4.989,24	5.603,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	772,98	913,10	1.125,20	1.370,34	1.516,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	352,24	396,62	466,27	541,69	619,30
10	Informasi dan Komunikasi	951,82	1.067,18	1.184,71	1.329,84	1.665,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	584,83	678,74	770,21	786,70	904,98
12	Real Estate	642,67	715,28	812,15	871,16	1.031,73
13	Jasa Perusahaan	34,91	41,20	53,28	58,48	67,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	595,61	675,09	792,58	863,21	967,47
15	Jasa Pendidikan	798,07	901,71	1.007,79	1.111,49	1.254,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,94	195,34	226,41	260,55	294,19
17	Jasa lainnya	195,71	208,47	234,05	279,03	309,33
	Produk Domestik Regional Bruto	36.096,75	39.580,87	44.356,77	48.878,73	55.173,07s

*Sumber: Data Diolah
Keterangan 2016**): angka sangat sementara*

2) Struktur Ekonomi

Pada tahun 2016 yang lalu menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar 35,88 persen, sektor pertambangan dan penggalian 4,90 persen, sektor Industri Pengolahan 23,36 persen, sektor Listrik dan Air Bersih 0,8 persen, sektor konstruksi 9,94 persen, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran 10,16 persen, sektor Transportasi dan Komunikasi 2,75 persen, sektor Keuangan 1,64 persen, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,12 persen, sektor Jasa-jasa 0,56 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Distribusi Prosentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Persen).

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,87	37,35	37,24	36,35	35,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,25	4,35	4,37	4,56	4,90
3.	Industri Pengolahan	22,78	22,97	23,05	23,99	23,36
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6.	Konstruksi	10,32	10,16	10,03	9,50	9,94
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,55	10,45	10,17	10,21	10,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,14	2,31	2,54	2,80	2,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	1,00	1,05	1,11	1,12
10	Informasi dan Komunikasi	2,64	2,70	2,67	2,72	3,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	1,71	1,74	1,61	1,64
12	Real Estate	1,78	1,81	1,83	1,78	1,87
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,65	1,71	1,79	1,77	1,75
15	Jasa Pendidikan	2,21	2,28	2,27	2,27	2,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,48	0,49	0,51	0,53	0,53
17	Jasa lainnya	0,54	0,53	0,53	0,57	0,56
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data Diolah

Keterangan 2016**) : angka sangat sementara

3) Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Tingkat inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 secara umum sebesar 2,75 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,87 persen.

4) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB).


Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas harga konstan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 yang lalu mencapai 5,61 persen.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 s/d 2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan berlaku (ADHB)

TAHUN	PDRB (Rp.)			
	ADH. KONSTAN 2010 (JUTA)	PERTUMBUHAN (%)	ADH. BERLAKU (JUTA)	PERTUMBUHAN (%)
2009	5.883.047	5,94	13.635.156	22,79
2010	6.218.461	5,88	16.277.668	22,25
2011	30.867,15	6,02	32.731,17	12,42
2012	32.702,37	5,95	36.096,75	10,28
2013	34.815,76	6,46	39.580,87	9,65
2014	36.794,37	5,68	44.356,77	12,07
2015*)	38.773,80	5,38	48.878,37	10,19
2016**)	40.950,57	5,61	55.173,07	12,88

Sumber: Data Diolah

Keterangan 2016**): angka sangat sementara



Gambar 2.1 Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Tengah


(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik, dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 hingga Tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan untuk pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan sedikit mengalami kenaikan (0,23%).

5) Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk miskin secara makro sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita.

Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebesar 164.400 (13,30 persen). Dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 161.550 (13,13persen) naik sebesar 2.850 (0,17 persen). Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah 2011-2015
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah)

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan cenderung naik dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 sebesar 68,33, dibandingkan tahun 2015 sebesar 67,61 mengalami peningkatan sebesar 0,72. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah disebabkan kenaikan indikator IPM, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita.

Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun terlihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2015						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Manusia	64.14	64.71	65.60	66.57	67.07	67.61	68.33
Angka Harapan Hidup (tahun)	68.34	68.43	68.51	68.59	68.91	69.01	69.15
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10.48	10.69	11.27	11.89	12.16	12.20	12.21
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6.82	6.92	7.03	7.04	7.06	7.14	7.37
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (000)	9467.66	9612.40	9671.43	9895.50	9935.34	10297.88	

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. KUA dan PPAS pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2018.

Dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian nasional tersebut, maka asumsi makro perekonomian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Asumsi Ekonomi Makro Lampung Tengah Tahun 2018

INDIKATOR EKONOMI		ASUMSI
1	PDRB (Milyar) - Harga Konstan - Harga Berlaku	Rp. 46.032,6 Rp. 69.533,5
2	Struktur Ekonomi - Pertanian - Industri - Perdagangan dan jasa	33,97% - 35,88% 23,12 % - 25,56% 10,00% - 11,39%
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,38% - 6,68%
4	Tingkat Inflasi	2,50% - 4,98 %
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68 – 71 %
6.	Jumlah Penduduk Miskin	11 – 13 %

Sumber Data :Diolah dari Berbagai Sumber

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan PDRB harga berlaku dan harga konstan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan, sehingga diperkirakan

pada tahun 2018 PDRB harga berlaku sebesar Rp. 69.533,5 Milyar dan PDRB harga konstan sebesar Rp. 46.032,6 Milyar.

2) Struktur Perekonomian (PDRB)

Berdasarkan perkembangan struktur perekonomian daerah tersebut diatas, maka diperkirakan struktur perekonomian daerah pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2016, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan perkembangan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah tersebut diatas, serta perkembangan perekonomian daerah dan nasional maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,38% - 6,68%.

4) Tingkat Inflasi

Berdasarkan perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Lampung Tengah tersebut diatas, maka diharapkan tingkat inflasi pada tahun 2018 kurang dari dua digit yaitu pada kisaran 2,50 - 4,98 %.

5) Sosial Ekonomi

Berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia bahwa IPM Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan, sehingga diharapkan pada tahun 2018 mencapai 68 - 71%.

Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah perkembangannya mengalami fluktuatif, maka diperkirakan jumlah bekisar pada 11 - 13%.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Kebijakan Nasional dalam prioritas pembangunan nasional menargetkan :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,2 persen sampai 5,6 persen;
2. Gini Ratio ditargetkan pada kisaran 0,38 persen;
3. Tingkat kemiskinan berkisar antara 9,5 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3.2 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Oleh karena itu, laju inflasi diharapkan kurang dari dua digit. Diharapkan pada kisaran 2,50 - 4,98 persen. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan seperti melalui kebijakan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga seperti antara lain melalui peningkatan produksi sektor ekonomi, pengawasan peredaran barang jasa, dan operasi pasar, peningkatan sarana transportasi, serta memperbaiki sistem perdagangan.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Rencana pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diharapkan dapat tercapai seiring dengan makin membaiknya perekonomian nasional dan dunia. Pencapaian target ekonomi tersebut dalam rancangan APBD ini dilakukan dengan berbagai program seperti perbaikan infrastruktur pendukung, peningkatan keterampilan pelaku ekonomi, bantuan teknologi dan sarana produksi. Disamping itu pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah juga diharapkan dari kontribusi peningkatan aktivitas ekonomi dunia usaha termasuk meningkatkan kontribusi agar dunia usaha dapat membantu percepatan aktivitas ekonomi kerakyatan dengan program *corporate sosial responsibility* (CSR)

3.4 Lain Lain Asumsi

3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat; usaha pembangunan juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan

produktivitas sehingga akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

IPM atau HDI (*Human Development Index*) memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/penghasilan). Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.

UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam empat kategori dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Status Pembangunan Manusia Menurut Kategori dan Kriteria

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 50$
Menengah Bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah Atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM \geq 80$

Disamping itu, IPM juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal ($IPM=100$) yang biasa disebut reduksi *shortfall* per tahun. Angka tersebut mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi yang ideal. Dalam pengertian sehari-hari reduksi *shortfall* dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall* di suatu wilayah, maka semakin cepat kenaikan IPM yang dicapai dalam suatu periode.

Oleh karena itu diharapkan IPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 pada kisaran 68 – 71%.

3.4.2. Pertumbuhan PDRB Pertanian

Kemampuan artikulatif dan responsif sektor agribisnis dapat dilihat dari keterkaitan konsumsinya. Elastisitas pengeluaran rumah tangga pertanian untuk konsumsi makanan adalah lebih tinggi dibandingkan rumah tangga non-pertanian. Ini berarti bahwa dampak peningkatan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi bagi rumah tangga pertanian lebih tinggi daripada rumah tangga non-pertanian. Implikasi dari fakta tersebut adalah bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian sangat penting dalam membangun keterkaitan konsumsi.

Dengan demikian terdapat korelasi yang sangat kuat dari pertumbuhan lahan irigasi, pangsa PDRB pertanian, rasio desa/kota tenaga kerja pertanian dan rasio desa/kota tenaga kerja non pertanian. Semakin tinggi pangsa PDRB pertanian terhadap total PDRB maka pertumbuhan lahan irigasi, rasio tenaga kerja desa kota sektor pertanian dan non-pertanian meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian telah mendorong pertumbuhan lahan-lahan produktif yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesempatan kerja baik pertanian dan non-pertanian di pedesaan.

PDRB pertanian merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalamnya. PDRB pertanian menjadi salah satu hal yang cukup penting mengingat pada tahun 2016 sektor pertanian (*agriculture*) memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB, yakni sebesar 35,88%. Dengan demikian sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah berperan cukup penting untuk dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan daerah seperti yang tercermin pada data tahun 2016, pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 11,42%, sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 2 - 3%.

3.4.3. Kondisi Infrastuktur

Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah mempunyai 1.196,82 km jaringan jalan, terdiri jalan nasional sekitar 175,4 Km dan jalan Provinsi sekitar 365,2 km, dimana kondisinya pada tahun 2018 ditargetkan 70% mantap. Namun demikian tidak seimbang antara peningkatan volume kendaraan serta disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan dengan pemeliharaan dan pembangunan jalan menyebabkan kondisi jalan harus terus dipertahankan setiap tahunnya. Berbagai upaya sedang dilakukan terutama untuk meningkatkan pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian termasuk upaya meningkatkan partisipasi swasta.

Pembangunan jalan menuntut berbagai kompatibilitas lintas spasial, lintas sektor dan antar pemangku kepentingan. Untuk itu pembangunan jalan berbasis pada kondisi tingkat perkembangan setiap wilayah terutama untuk membuka kawasan yang terisolasi dan tertinggal.

Dilihat dari peruntukannya, jalan dibagi atas jalan umum untuk lalu lintas umum dan jalan khusus untuk bukan lalu lintas umum. Pengelompokan jalan umum mencakup sistem jaringan jalan primer dan sekunder yang masing-masing fungsinya dikelompokkan atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Selanjutnya sesuai statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Pengelompokan jalan menurut status dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai kewenangan Pemerintah dan Daerah.

Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan dan merupakan langkah pembangunan strategis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

dan menciptakan lapangan kerja baru (baik secara langsung maupun tidak langsung). Berbagai kajian menunjukkan dampak positif pembangunan jalan terhadap sektor pertanian di berbagai tingkatan. Hal ini disebabkan variabel jalan berdampak lebih luas karena membuka akses lebih besar bagi sektor pertanian. Melalui pembangunan jalan, informasi produksi perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya yang berguna bagi pelaku usaha disektor pertanian lebih cepat diterima. Pada tahun-tahun kedepan kondisi tersebut akan terus ditingkatkan mengingat infrastruktur jalan memberi korelasi positif bagi peningkatan sektor pertanian yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar di Lampung Tengah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Penyusunan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 dilakukan secara cermat dan terukur. Kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- 2). Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.
- 4). Penyusunan regulasi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5). Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi
- 6). Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat
- 7). Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
- 8). Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

A. Pendapatan Daerah meliputi :

1). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 299,801 milyar lebih, yang berasal dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 65,136 milyar lebih;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 6,834 milyar lebih;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6,375 milyar lebih; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp. 221,455 milyar lebih.

Penetapan target PAD tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam upaya pengelolaan PAD, Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Pajak daerah dan retribusi tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, penetapan target pendapatannya pada tahun 2018 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 180, dengan tetap mengacu pada peraturan daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya sudah dibatalkan atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

2). Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 1,835 trilyun lebih yang berasal dari :

1. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar Rp. 49,706 milyar lebih;
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1,319 trilyun lebih;
3. Dana Alokasi Khusus Rp. 457,631 milyar lebih;
4. Dana Insentif Daerah Rp. 8,5 Milyar.

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp 393,437 milyar lebih, yang berasal dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 132,171 milyar lebih; dan
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 261,266 milyar lebih.

Untuk Pendapatan daerah secara keseluruhan diprediksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,528 trilyun lebih atau naik sekitar 77,832 Milyar lebih dari tahun 2017.

4.1.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam memobilisasi

sumber-sumber pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tanpa menimbulkan biaya tinggi.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pemerintah daerah akan mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis, diantaranya :

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah pusat.
- 2) Melakukan langkah-langkah dalam upaya akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta alokasi dasar.
- 3) Melakukan langkah-langkah dalam upaya akurasi data teknis yang diperlukan dalam menentukan perhitungan Dana Alokasi Khusus, sesuai dengan kebutuhan terkait.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, pemerintah daerah akan mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis :

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah pusat.
- 2) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah provinsi.
- 3) Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi

4.2. Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, serta sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, serta harus memuat

target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan serta dirancang untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya seoptimal mungkin, dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, disamping juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun aspek lainnya.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi anggaran belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp. 1,554 trilyun lebih pada tahun 2018 yang dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga atau naik sebesar 66,953 Milyar lebih dari tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja gaji pegawai pada rancangan RAPBD 2018 sebesar Rp. 1,102 Trilyun lebih dengan rincian sebagai berikut :

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Penganggaran belanja pegawai diperhitungkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* gaji maksimum sebesar 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan

belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2018 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, rencana pemberian Tunjangan Hari Raya dan tunjangan PNS Daerah.

- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Hibah.

Penganggaran pemberian hibah pada rancangan RAPBD 2018 sebesar Rp. 39,688,- milyar lebih dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

c. Bagi Hasil.

Penganggaran bagi hasil sebesar 7,044 milyar digunakan untuk menganggarkan dan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten.

d. Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan sebesar Rp. 403,162 milyar lebih yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kampung dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

e. Belanja tidak terduga.

Penganggaran belanja tidak terduga pada rancangan RAPBD 2018 sebesar Rp. 1,5 milyar yang dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain).

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan dan hambatan yang kemungkinan di perkirakan terjadi pada tahun anggaran 2018 antara lain sebagai berikut :

A. Aspek Sosial Budaya

- Kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai keagamaan masih belum optimal.
- Masih tingginya angka pengangguran dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja
- Masih adanya penduduk miskin.
- Meningkatnya pengaruh atau penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional dan daerah.
- Masih rendahnya kualitas peranan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Masih belum optimalnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan Kualitas Aparatur dan Penguatan kelembagaan pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

B. Aspek Ekonomi

- Pertumbuhan PDRB masih belum optimal;
- Pertumbuhan investasi masih lambat;
- Proses transformasi industri belum optimal;
- Pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor belum optimal;
- Belum banyak tergalinya berbagai sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil pertanian;
- Masih rendahnya kemampuan usaha ekonomi kerakyatan (UMKM) yang berorientasi pasar.

C. Aspek Fisik dan Lingkungan

- Penataan tata ruang yang berkualitas yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian;
- Kualitas dan daya dukung Infrastruktur wilayah relatif masih belum memadai;
- Perlunya pengembangan teknologi dan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- Penataan lingkungan permukiman dan pemukiman belum optimal;
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
- Perlunya pengembangan pembangkit tenaga listrik, terutama di pedesaan;
- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih belum optimal dan berkelanjutan.

4.2.3.1. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan hambatan, serta mendukung pembangunan di segala sektor, maka diperlukan Strategi Pembangunan yang optimal sebagai berikut :

I. Ketertiban dan keamanan;

Sasaran yang akan dicapai prioritas dalam Ketertiban dan keamanan, pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kesadaran, fasilitas layanan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengamanan masyarakat berlandaskan partisipasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
3. Menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

4. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman.
5. Peningkatan efektivitas penegakan hukum ditengah masyarakat.
6. Memberikan dukungan peningkatan pelayanan publik oleh aparat TNI dan POLRI dalam memberantas berbagai tindak pidana kriminalitas.
7. Dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan NARKOBA.
8. Mendukung peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional di daerah.
9. Mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
10. Memperkuat partisipasi politik masyarakat.
11. Memperkuat kelembagaan demokrasi pemerintah dan masyarakat.

II. Infrastruktur Wilayah;

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Infrastruktur Wilayah pada tahun 2018, adalah :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana jalan dan irigasi.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau.

III. Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pertanian dan ketahanan pangan pada tahun 2018, adalah :

1. Meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatkan dan berkembangnya sistem agribisnis dan ekonomi kerakyatan, yang didukung dunia usaha.
3. Meningkatkan dan berkembangnya sistem ketahanan pangan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kemampuan industri berbasis kearifan lokal;
6. Meningkatkan pembinaan industri menengah, kecil dan rumah tangga serta usaha perdagangan;
7. Meningkatkan dan berkembangnya perdagangan dan jasa;
8. Meningkatkan dan berkembangnya koperasi dan UMKM;

IV. Pendidikan;

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas kesehatan, pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan dan berkembangnya akses dan mutu pelayanan pendidikan.
2. Meningkatkan dan berkembangnya pengelolaan perpustakaan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas guru pengajar.

V. Kesehatan;

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas kesehatan, pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasana kesehatan dan rumah sakit.
3. Meningkatkan dan berkembangnya pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera.
4. Meningkatkan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
5. Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan terhadap anak.
6. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga

VI. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Investasi Daerah;

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Investasi Daerah pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan industri berbasis kearifan lokal;
2. Meningkatkan pembinaan industri menengah, kecil dan rumahtangga serta usaha perdagangan;
3. Meningkatkan dan berkembangnya perdagangan dan jasa;

4. Meningkatkan dan berkembangnya koperasi dan UMKM;
5. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
6. Meningkatnya kepariwisataan daerah.
7. Meningkatnya kualitas dan produktivitas, serta perlindungan tenaga kerja.

VII. Reformasi Birokrasi

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Reformasi Birokrasi, pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan fungsi dan peran Lembaga legislatif;
2. Peningkatan kapasitas kebijakan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
3. Peningkatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembenahan sistem manajemen kepegawaian;
5. Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat kampung;
6. Optimalisasi sistem pelayanan terpadu dan penanaman modal;
7. Peningkatan sistem pengawasan;

4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1). Pendidikan

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- Mempertahankan Wajib 9 tahun dan merintis Wajib 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut.
- Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
- Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu
- Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis.

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

2). Kesehatan

- Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Penerapan jaminan kesehatan masyarakat miskin secara bertahap.
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik.
- Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan stakeholder.
- Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan-jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan, sentra-sentra produksi, daerah terisolir dan menunjang aktifitas perekonomian rakyat.
- Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik.

- Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat.
- Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman;
- Pengembangan dan Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.

5). Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama;
- Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
- Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

6). Sosial

- Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar

1). Tenaga Kerja

- Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/ kesempatan kerja.
- Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja.
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat

3). Pangan

- Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras, Pengembangan Desa Mandiri Pangan serta pengembangan pangan alternatif.

4). Pertanahan

- Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.
- Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

5). Lingkungan Hidup

- Menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.
- Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

6). Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Penguatan kelembagaan masyarakat
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

8). Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.
- Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.
- Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- Meningkatkan kuantitas peserta KB.

9). Perhubungan

- Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

10) Komunikasi & Informatika

- Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.
- Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.

11). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

12). Penanaman Modal

- Meningkatkan investasi melalui promosi.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

13). Kepemudaan dan Olah raga

- Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

14). Statistik

- Meningkatkan kuantitas dan akurasi data.
- Meningkatkan akses informasi ke seluruh *stakeholder*.

15). Kebudayaan

- Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat .
- Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

16) Perpustakaan

- Meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
- Meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- Meningkatkan budaya baca masyarakat.

17) Kearsipan

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip.
- Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

4.2.4.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan

1). Kelautan dan Perikanan

- Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan.
- Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
- Meningkatkan produksi komoditas perikanan.

2). Pariwisata

- Meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.

3). Pertanian

- Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak dan kebun.

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak.
- Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

4). Energi dan Sumber Daya Mineral

- Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.

5). Perdagangan

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional.
- Meningkatkan perlindungan konsumen.
- Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

6). Industri

- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
- Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

7). Transmigrasi

- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran.
- Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

4.2.4.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Penunjang

1). Administrasi Pemerintahan

- Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

- Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.

2). Pengawasan

- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3). Perencanaan

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Dinamis dan partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*.
- Meningkatkan kualitas dan manajemen data

4). Keuangan

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah

5). Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
- Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
- Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
- Meningkatkan produksi komoditas perikanan.

6). Penelitian dan Pengembangan

- Mengoptimalkan penelitian dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah

- Meningkatkan minat masyarakat umum dalam melakukan penelitian dan pengembangan.

Dengan rincian untuk setiap SKPD sebagai berikut :

RANCANGAN BELANJA LANGSUNG SKPD TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR	1.060.938.977.863
1.01.	PENDIDIKAN	191.556.788.200
1.01.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	191.556.788.200
1.02.	KESEHATAN	128.441.835.959
1.02.1	Dinas Kesehatan	128.441.835.959
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	659.996.396.754
1.03.1	Dinas Bina Marga	590.714.944.559
1.03.2	Dinas Pengairan	36.379.010.075
1.03.3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.902.442.120
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.123.701.300

1.04.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59.123.701.300
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	15.106.156.650
1.05.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.700.000.000
1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja	12.101.436.650
1.05.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.304.720.000
1.06.	SOSIAL	6.714.099.000
1.06.1	Dinas Sosial	6.714.099.000
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	80.317.441.882
2.01.	TENAGA KERJA	3.486.937.500
2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.486.937.500
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	3.207.799.205
2.02.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.207.799.205
2.03.	PANGAN	3.798.000.000
2.03.1	Dinas Ketahanan Pangan	3.798.000.000
2.04.	PERTANAHAN	1.475.000.000

2.04.1	Sekretariat Daerah	1.475.000.000
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	20.232.739.450
2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup	5.705.000.000
2.05.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.527.739.450
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.748.846.000
2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.748.846.000
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.200.000.000
2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	5.200.000.000
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.127.290.000
2.08.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.127.290.000
2.09.	PERHUBUNGAN	3.320.247.400
2.09.1	Dinas Perhubungan	3.320.247.400
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.299.386.250
2.10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.299.386.250
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.200.000.000

2.11.1	Dinas Koperasi UKM	1.200.000.000
2.12.	PENANAMAN MODAL	2.390.000.000
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.390.000.000
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.813.014.377
2.13.1	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.813.014.377
2.15.	KEBUDAYAAN	2.653.181.700
2.15.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.653.181.700
2.16.	PERPUSTAKAAN	1.181.823.000
2.16.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.181.823.000
2.17.	KEARSIPAN	183.177.000
2.17.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.177.000
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	36.027.547.901
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.337.523.290
3.01.1	Dinas Perikanan	2.337.523.290
3.02.	PARIWISATA	2.353.872.936

3.02.1	Dinas Pariwisata	2.353.872.936
3.03.	PERTANIAN	18.934.758.350
3.03.1	Dinas Pertanian, TPH	13.259.758.350
3.03.2	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5.675.000.000
3.05.	PERDAGANGAN	9.126.360.900
3.05.1	Dinas Perdagangan	9.126.360.900
3.06.	PERINDUSTRIAN	2.975.039.925
3.06.1	Dinas Perindustrian	2.975.039.925
3.07.	TRANSMIGRASI	299.992.500
3.07.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	299.992.500
4	URUSAN PEMERINTAH PENUNJANG	170.768.694.493
4.01.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	119.961.177.900
4.01.1	Sekretariat Daerah	53.585.651.300
4.01.2	Sekretariat DPRD	45.487.896.600
4.01.3	Kecamatan	20.887.630.000

4.02.	PENGAWASAN	3.395.780.000
4.02.1	Inspektorat	3.395.780.000
4.03.	PERENCANAAN	5.480.000.000
4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.480.000.000
4.04.	KEUANGAN	28.842.678.343
4.04.1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	20.654.241.290
4.04.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.188.437.053
4.05.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.260.000.000
4.05.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.260.000.000
4.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.829.058.250
4.06.1	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.829.058.250

4.3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk mengurangi kekurangan (defisit) anggaran, dengan memanfaatkan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) daerah sebesar Rp. 75.000.000.000,00-.
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar RP. 300.000.000.000,00-

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai berikut :

- Penyertaan Modal (Investasi) Permintaan Daerah sebesar 1,5 Milyar.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun berjalan. KUA Tahun 2018 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2018, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan pembangunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai visi dan misi Pemerintah Lampung Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Selanjutnya KUA dijabarkan dalam PPAS yang lebih menggambarkan secara rinci program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2018. Namun demikian apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu indikatif ketika proses pembahasan PPAS, maka tidak akan melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA yang telah disepakati.

Demikianlah KUA Tahun 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Gunung Sugih, 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA

M U S T A F A

H. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI
KETUA

J. NATALIS SINAGA
WAKIL KETUA

RIAGUS RIA
WAKIL KETUA

H. JONI HARDITO
WAKIL KETUA